

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAMIS**



**LAPORAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAMIS  
2024**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis disusun dalam rangka perwujudan pertanggung-jawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan oleh Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai dasar hukum penyusunan LAKIN adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014). Serta berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-4/PJ/2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan / sasaran strategis instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN berperan sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi di bawah Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mewujudkan “*Good Governance*” serta sebagai umpan balik guna lebih meningkatkan kinerja secara bertahap dan berkesinambungan.

Pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 dan dilandasi oleh tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PJ.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Dalam kondisi pemulihan ekonomi nasional yang sedang berjalan dan perkembangan politik yang terjadi saat ini, tugas yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mengumpulkan penerimaan Negara dari sektor pajak dirasakan sangat berat. Untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut pimpinan Direktorat

Jenderal Pajak telah menetapkan visi yang menjadi pedoman bagi seluruh unit organisasi dibawahnya yaitu Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan; “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan” dan Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah :

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui Pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegrasi, professional, dan bermotivasi.

Untuk mengukur pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024.

Dengan tersusunnya laporan tersebut diharapkan dapat diketahui sampai dimana tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi untuk dijadikan tolak ukur guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Ciamis,



Ditandatangani secara elektronik  
Normadin Budiman Salim



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja KPP Pratama Ciamis Tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan pertanggungjawaban KPP Pratama Ciamis sebagai instansi pemerintah serta sebagai umpan balik guna lebih meningkatkan kinerja secara bertahap dan berkesinambungan.

Penyusunan LAKIN 2024 KPP Pratama Ciamis mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014). Serta berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-4/PJ/2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan / sasaran strategis instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

### **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PJ.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas KPP Pratama menyelenggarakan fungsi :

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencahutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis merupakan unit organisasi setingkat eselon III dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa staf yaitu 10 orang Kepala Seksi/Subbagian Umum, 1 orang Kepala KP2KP dan 1 orang Supervisor. Mengingat wilayah kerja yang cukup luas maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ciamis dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak dibantu oleh Kepala KP2KP Banjar untuk Kota Banjar dan Pos Pelayanan Pajak di Kabupaten Pangandaran.

### C. Profile Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Ciamis memiliki SDM dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2024 sebanyak 110 orang.

Berikut disajikan data pegawai KPP Pratama Ciamis berdasarkan klasifikasi golongan kepangkatan dan pendidikan.

**Tabel 1**  
Data Pegawai KPP Pratama Ciamis  
Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Golongan Kepangkatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	25	15	40
3	Golongan III	48	11	59
4	Golongan IV	9	-	9
<b>Total</b>		<b>82</b>	<b>26</b>	<b>108</b>

*Sumber Subbagian Umum ( per 31 Desember 2024 )*

**Tabel 2**  
Data Pegawai KPP Pratama Ciamis  
Berdasarkan Pendidikan

No	Golongan Kepangkatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	SD	-	-	0
2	SMP	-	-	0
3	SMA	2	-	2
4	D I	16	7	23
5	D III	19	7	26
6	D IV/ S 1	36	12	48
7	S2	9	-	9
<b>Total</b>		<b>81</b>	<b>26</b>	<b>108</b>

*Sumber Subbagian Umum ( per 31 Desember 2024 )*

Dari Tabel 2 terlihat bahwa sumber daya manusia yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis cukup potensial untuk dapat mengembangkan diri dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini terlihat dari data pegawai yang berpendidikan Sarjana (D IV / S1 / S2) sebanyak 52,77% , dan pegawai yang berpendidikan D III dan D I sebanyak 45,37% sedangkan 1,85% berpendidikan SMA dan SMP.

#### **D. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana diadakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak. Sarana dan Prasarana KPP Pratama Ciamis berupa Nilai Asset Tetap per 31 Desember 2024 Rp 22.974.127.594 dibandingkan periode sebelumnya Nilai Asset Tetap sebesar Rp 22.974.127.594 terjadi penurunan sebesar 0,00%. Nilai Asset Tetap meliputi meliputi Tanah, Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan.

Berikut disajikan data Sarana dan Prasarana KPP Pratama Ciamis per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 dan Sarana kendaraan Bermotor

**Tabel 3**  
Data Sarana dan Prasarana KPP Pratama Ciamis  
per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2024

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2024	% Naik/Turun
1	Tanah	Rp 6.759.070.000	Rp 6.759.070.000	0,00%
2	Peralatan dan Mesin	Rp 10.937.644.944	Rp 10.937.644.944	0,00%
3	Gedung dan Bangunan	Rp 5.277.412.650	Rp 5.277.412.650	0,00%
<b>Total</b>		<b>Rp 22.974.127.594</b>	<b>Rp 22.974.127.594</b>	<b>0</b>

*Sumber Revisi Laporan Keuangan KPP Pratama Ciamis ( per 31 Desember 2024 )*

**Tabel 4**  
Sarana Kendaraan Bermotor KPP Pratama Ciamis

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda Dua	20	-
2	Kendaraan Roda Empat	10	-
	<b>Total</b>	<b>30</b>	-

Sumber Simak BMN ( per 31 Desember 2024)

#### **E. Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)**

Pada tahun 2024 pengelolaan penerimaan pajak yang berbasis sumber penerimaan berdasarkan tahun ekonomi dan tahun pajak, serta perluasan basis pemajakan dilaksanakan melalui beberapa kebijakan prioritas diantaranya:

- a. Optimalisasi pelaksanaan berbagai Undang-Undang Perpajakan;
- b. Pembangunan system tata Kelola regulasi perpajakan secara elektronik;
- c. Pembentukan database perpajakan berdasarkan NIK dan NPWP;
- d. Penyempurnaan Tata Kelola dan Informasi; dan
- e. Optimalisasi peran Fungsional Penilai Pajak dalam kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan penegakan hukum.

Dengan adanya kebijakan ini Kantor Pelayanan Pajak diminta menyelaraskan dengan ketentuan yang mengatur tugas pokok dan fungsi serta ketentuan yang mengukur mengenai uraian jabatan yang berlaku serta melakukan pengenalan kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan kultural (*enviromental scanning*) yang komprehensif di wilayah kerja masing-masing.

#### **F. Sistematika Laporan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Kata Pengantar
2. Bab I Pendahuluan

3. Bab II Perencanaan Kinerja
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja
5. Bab IV Penutup
6. Lampiran

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

##### 1. Visi Direktorat Jenderal pajak

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PJ.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, Visi yang ingin diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan; “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan negara, DJP memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh *stakeholder*. DJP mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada *stakeholder*. Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (*Compliance Risk Management*), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan Pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban wajib pajak. Sementara itu, penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan sumber daya manusia (pola mutasi, karis, kompensasi dan kinerja) maupun penegakan aturan kepegawaian yang konsisten.

## **2. Misi Direktorat Jenderal Pajak**

Misi merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijaksanaan pemerintah. Adapun misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PJ.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 adalah :

- a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui Pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegrasi, professional, dan bermotivasi.

## **3. Nilai Direktorat Jenderal Pajak**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut :

### **a. Integritas-**

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;
- Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela

b. Profesionalisme-

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
- Bekerja dengan hati.

c. Sinergi-

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
- Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

d. Pelayanan-

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
- Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

e. Kesempurnaan-

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk

menjadi dan memberikan yang terbaik. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- Melakukan perbaikan terus menerus;
- Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Nilai-nilai tersebut menjadi acuan dan perilaku bagi seluruh sumber daya manusia DJP dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Diharapkan seluruh jajaran DJP yang ada di KPP Pratama Ciamis menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat diperoleh kinerja yang maksimal dan selanjutnya untuk memudahkan DJP dalam mencapai Visi dan Misinya .

#### **4. Tujuan direktorat Jenderal Pajak**

Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020-2024 yang meliputi :

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Penerimaan negara yang optimal;
- c. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
- d. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
- e. Birokrasi dan layanan public yang *agile*, efektif, dan efisien.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020-2024 yaitu :

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Penerimaan negara yang optimal; dan
- c. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

#### **5. Dukungan Direktorat Jenderal Pajak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)**

Dengan memperhatikan kerangka dan sasaran ekonomi makro 2020 – 2024, capaian pembangunan 2015 – 2019, dan tantangan perekonomian 2020 – 2024 maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 yaitu ‘Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong’. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, masing-masing agenda dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan dari 7 Agenda Pembangunan dimaksud melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda. Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

- a. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
  - Direktorat Peraturan Perpajakan I
  - Direktorat Peraturan Perpajakan II
  - Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
- b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara. Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
  - Direktorat Transformasi Proses Bisnis
  - Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Direktorat Peraturan Perpajakan I
- Direktorat Peraturan Perpajakan II
- Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
- Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB. Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.
- b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system). DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan system administrasi perpajakan yang terintegrasi.

## **6. Sasaran Direktorat Jenderal Pajak**

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang tahun 2020-2024 sebagai berikut :

- f. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan dalam kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
- g. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sector pajak yang optimal;
- h. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah :
  - 1) Organisasi dan SDM yang optimal;
  - 2) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - 3) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan dan Strategis digunakan indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-ND-20/PJ/2024 tanggal 27 Januari 2024 tentang Penyampaian Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), Target IKU, dan Manual IKU Kemenkeu-*Two* sampai dengan Kemenkeu-*Five* Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target
<b>Stakeholder Perspective</b>				
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi perencanaan kas	100
<b>Costumer Perspective</b>				
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
		2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%
<b>Internal Process Perspective</b>				
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100

No	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat Efektivitas Penagihan	75%
		7c-N	Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				
9	SDM yang kompeten	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
10	Organisasi yang	9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85

	berkinerja tinggi	9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Pengelolaan keuangan yang optimal	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Selanjutnya Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tersebut akan diukur tingkat pencapaiannya sebagai Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Ciamis Tahun 2024.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

- |  |   |        |
|--|---|--------|
| 1. IKU dengan nilai capaian > 100          | = | 18 IKU |
| 2. IKU dengan nilai capaian > 85 % <=100 % | = | 1 IKU  |
| 3. IKU dengan nilai capaian > 70 % <=85    | = | 1 IKU  |

Indikator Kinerja Utama dengan capaian lebih dari 100% terdiri dari :

1. Presentasi realisasi penerimaan pajak
2. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak badan dan orang pribadi
3. Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
4. Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Matera (PKM)
5. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
6. Indeks efektifitas penyuluhan dan pelayanan
7. Persentase pengawasan pembayaran masa
8. Penyelesaian penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
9. Penyelesaian pemanfaatan data selain tahun berjalan
10. Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu
11. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
12. Tingkat efektivitas penagihan
13. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
14. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
15. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
16. Indeks penilaian integritas unit
17. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko



6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,49%	Max	P/M	14%	33,33%	119,49
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	117,70%	Max	P/M	14%	33,33%	117,70
7	Penegakan hukum yang efektif							72,02
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	81,52%	Max	P/L	19%	36,54%	108,69
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	0,00%	Max	P/L	19%	36,54%	0,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	85,23%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>							25,00%	115,52
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,04
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,19	Max	P/M	14%	33,33%	117,19
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,72	Max	P/M	14%	33,33%	111,44
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	94,04	Max	P/M	14%	33,33%	104,49
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								105,38

\*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024

## 1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran.

### **IKU Persentase realisasi penerimaan pajak**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	35%	35%	60%	60%	100%	100%
Realisasi	20,31%	38,82%	38,82%	60,26%	60,26%	100,09%	100,09%
Capaian	135,40%	110,91%	110,91%	100,43%	100,43%	100,09%	100,09%

#### Deskripsi SS

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

#### Deskripsi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

#### Fomula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

## Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi Y-2	Realisasi Y-1	Realisasi Y
	120	102,48	100,09

### Upaya yang telah dilakukan unit kerja dalam mencapai realisasi IKU tahun 2024

- Pengawasan Pembayaran Rutin PPh dan PPN
- Penerbitan STP
- Menindaklanjuti DSP4 Kolaboratif (DPP, DSPP, DSPPC, DSPT, DSPPn)
- Menindaklanjuti SP2DK Outstanding
- Pemanfaatan data Approweb tahun berjalan
- Percepatan pemeriksaan

### Rencana Mitigasi Risiko dalam mencapai target kinerja tahun 2025

- Melakukan pengawasan pembayaran masa atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak Strategis
- Melakukan analisis mendalam terkait potensi penerimaan PPM disertai pengawasan intensif atas Wajib Pajak sektor dominan
- Melakukan pemanfaatan data internal (appportal, approweb, mpn-info, dll) dan eksternal secara optimal
- Melakukan pengawasan pengawasan terkait belanja APBN/APBD dengan memanfaatkan DMP (Dashboard Manajerial Pengawasan) menu Pengawasan Instansi Pemerintah
- Monitoring secara berkala terkait penyelesaian SP2DK. Apabila terdapat SP2DK yang akan segera jatuh tempo bisa segera ditindaklanjuti.

### **IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

#### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	110,00%	98,63%	98,63%	99,44%	99,44%	93,39%	93,39%
Capaian	110,00%	98,63%	98,63%	99,44%	99,44%	93,39%	93,39%

#### Deskripsi SS

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material

dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

## **Deskripsi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

### **1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto**

Penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara

realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

## 2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

### Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

### Fomula IKU

$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

### Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi Y-2	Realisasi Y-1	Realisasi Y
			93,39

### Upaya dan Mitigasi Risiko yang telah dan akan dilakukan dalam mencapai realisasi IKU

Melakukan kegiatan optimalisasi pencapaian penerimaan demi tercapainya realisasi penerimaan sesuai prognosa yang ditetapkan.

**IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	35%	35%	60%	60%	100%	100%
Realisasi	20,13%	39,45%	39,45%	60,78%	60,78%	100,07%	100,07%
Capaian	134,20%	112,71%	112,71%	101,30%	101,30%	100,07%	100,07%

**Deskripsi SS**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

**Deskripsi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilaysah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

**Fomula IKU**

<b>Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM</b>	<b>x 100%</b>
<b>Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM</b>	

**Realisasi IKU**

Nama IKU	Realisasi Y-2	Realisasi Y-1	Realisasi Y
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	120	108,63	100,07

**Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai realisasi IKU**

- Pemanfaatan data internal (appportal, approweb, mpn-info, dll) dan eksternal secara optimal
- Melakukan verifikasi data baik melalui perbandingan data lainnya

- Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan
- Pengawasan Pembayaran WP Badan, Orang Pribadi, Bendahara dan Prominen
- Bekerja sama dengan Pemda setempat dan memberikan edukasi terkait pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD

#### **Rencana Mitigasi Risiko dalam mencapai target kinerja tahun 2025**

- Melakukan pengawasan pembayaran masa atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak Strategis
- Melakukan analisis mendalam terkait potensi penerimaan PPM disertai pengawasan intensif atas Wajib Pajak sektor dominan
- Melakukan pemanfaatan data internal (appportal, approweb, mpn-info, dll) dan eksternal secara optimal
- Melakukan pengawasan terkait belanja APBN/APBD dengan memanfaatkan DMP (Dashboard Manajerial Pengawasan) menu Pengawasan Instansi Pemerintah

### **Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh**

#### **Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

#### **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

<b>Target</b>	<b>60,00%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Realisasi</b>	<b>81,94%</b>	<b>90,75%</b>	<b>90,75%</b>	<b>96,35%</b>	<b>96,35%</b>	<b>101,18%</b>	<b>101,18%</b>
<b>Capaian</b>	<b>136,57%</b>	<b>113,44%</b>	<b>113,44%</b>	<b>107,06%</b>	<b>107,06%</b>	<b>101,18%</b>	<b>101,18%</b>

#### **Deskripsi SS**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

#### **Deskripsi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
  - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
  - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT

Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
  - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

**Fomula IKU**

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

**Realisasi IKU**

Nama IKU	Realisasi Y-2	Realisasi Y-1	Realisasi Y
			101,18

**Rencana Mitigasi Risiko dalam mencapai target kinerja tahun 2025**

- Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konsultasi kepada Wajib Pajak
- Melakukan SMS blast himbuan penyampaian SPT Tahunan
- Menyelenggarakan Layanan Pajak Di Luar Kantor (LDK) berupa Pos Pelayanan Pajak guna menjangkau wilayah yang terjauh dari kedudukan kantor

**Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

## Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	24,06%	28,46%	28,46%	51,46%	51,46%	100,48%	100,48%
Capaian	96,24%	56,92%	56,92%	68,61%	68,61%	100,48%	100,48%

### Deskripsi SS

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

### Deskripsi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

### Fomula IKU

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$
---

### Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi Y-2	Realisasi Y-1	Realisasi Y
			100,48

### Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai realisasi IKU tahun 2024

- Melakukan pemanfaatan data internal (appportal, approweb, mpn-info, dll) dan eksternal secara optimal

### Rencana Mitigasi Risiko dalam mencapai target kinerja tahun 2025

- Melakukan pemanfaatan data internal (appportal, approweb, mpn-info, dll) dan eksternal secara optimal

**Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

## Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	15,37%	64,74%	64,74%	82,79%	82,79%	88,80%	88,80%
Capaian	153,70%	161,85%	161,85%	137,98%	137,98%	120,00%	120,00%

### Deskripsi SS

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

### Deskripsi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

- **Sub IKU Kegiatan**

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas

Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

- **Sub IKU Perubahan Perilaku**

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

#### **Fomula IKU**

$\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

#### **Realisasi IKU**

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Y-2</b>	<b>Realisasi Y-1</b>	<b>Realisasi Y</b>
			<b>88,80</b>

### **Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan**

**Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	6,11%	12,00%	12,00%	17,96%	17,96%	106,69%	106,69%
Capaian	122,20%	120,00%	120,00%	119,73%	119,73%	106,69%	106,69%

### Deskripsi SS

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

### Deskripsi IKU

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

### Fomula IKU

Indeks Hasil Survei

### Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi Y-2	Realisasi Y-1	Realisasi Y
			106,69

### Persentase pengawasan pembayaran masa

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	118,23%	118,23%	117%	117%
Capaian	133,33%	133,33%	133,33%	131,37%	131,37%	130,00%	130,00%

### Deskripsi SS

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

### Deskripsi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

**Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis** adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

**Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)** adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

### Fomula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis)	+	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
---------------------------------------	---	---	---	--

### Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi Y-2	Realisasi Y-1	Realisasi Y
			117

**Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

**Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	110,38%	99,91%	99,91%	105,40%	105,40%	120,00%	120,00%
Capaian	110,38%	99,91%	99,91%	105,40%	105,40%	120,00%	120,00%

**Deskripsi SS**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

**Deskripsi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

**Fomula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	$= (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)})$
---	---

**Realisasi IKU**

Nama IKU	Realisasi Y-2	Realisasi Y-1	Realisasi Y
			<b>120</b>

**Upaya da yang telah dilakukan dalam mencapai realisasi IKU tahun 2024**

- Pemanfaatan data internal (appportal, approweb, mpn-info, dll) dan eksternal secara optimal.

**Mitigasi Risiko yang telah dan akan dilakukan dalam mencapai realisasi IKU tahun 2025**

- Pemanfaatan data internal (appportal, approweb, mpn-info, dll) dan eksternal secara optimal.

- Penelitian secara mandiri oleh AR terkait ketidakpatuhan WP atas pembayaran dan pelaporan pajak tahun berjalan
- Melakukan pengawasan atas tindak lanjut SP2DK yang belum dipenuhi wajib pajak dengan kunjungan atau visit ke tempat kedudukan atau kegiatan usaha WP

### Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Realisasi</b>	<b>61,12%</b>	<b>113,69%</b>	<b>113,69%</b>	<b>111,46%</b>	<b>111,46%</b>	<b>119,49%</b>	<b>119,49%</b>
<b>Capaian</b>	<b>61,12%</b>	<b>113,69%</b>	<b>113,69%</b>	<b>111,46%</b>	<b>111,46%</b>	<b>119,49%</b>	<b>119,49%</b>

#### Deskripsi SS

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

#### Deskripsi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

##### 1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

## 2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
  - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
  - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
  - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
  - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
  - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
  - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
  - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email [data.pemicu@pajak.go.id](mailto:data.pemicu@pajak.go.id) (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah

mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

**Fomula IKU**

$$\frac{(\quad) + (\quad)}{2}$$

**Realisasi IKU**

Nama IKU	Realisasi Y-2	Realisasi Y-1	Realisasi Y
			119,49

**Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	90,17%	90,17%	117,70%	117,70%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	90,17%	90,17%	117,70%	117,70%

**Deskripsi SS**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

**Deskripsi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan

ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Komponen 1**

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

- **Komponen 2**

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

- **Komponen 3**

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang

Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaborati. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

### Fomula IKU

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

### Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi Y-2	Realisasi Y-1	Realisasi Y
			117,70

### Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	72,00%	100,80%	100,80%	100,80%	100,80%	120,00%	120,00%
Capaian	72,00%	100,80%	100,80%	100,80%	100,80%	120,00%	120,00%

### Deskripsi SS

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

### Deskripsi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

**Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:**

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

**Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:**

- a. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- b. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

**Fomula IKU**

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

**Realisasi IKU**

Nama IKU	Realisasi Y-2	Realisasi Y-1	Realisasi Y
			120

**Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai realisasi IKU tahun 2024**

- Pemeriksa agar selalu menjelaskan secara komprehensif kepada Wajib Pajak atas setiap koreksi yang dilakukan sehingga Wajib Pajak memperoleh pemahaman yang sesuai

**Mitigasi Risiko yang telah dan akan dilakukan dalam mencapai realisasi IKU tahun 2025**

- Melakukan monitoring atas tunggakan dan penyelesaian pemeriksaan
- Melaksanakan evaluasi hasil pemeriksaan
- Melakukan pencarian dan penyusunan bahan baku Pemeriksaan secara mandiri
- Melakukan penetapan usulan DSPP melalui rapat komite kepatuhan dengan memperhatikan daluarsa penetapan

**Tingkat efektivitas penagihan**

**Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%

<b>Realisasi</b>	<b>18,10%</b>	<b>35,98%</b>	<b>35,98%</b>	<b>61,56%</b>	<b>61,56%</b>	<b>81,52%</b>	<b>81,52%</b>
<b>Capaian</b>	<b>120,67%</b>	<b>119,93%</b>	<b>119,93%</b>	<b>136,80%</b>	<b>136,80%</b>	<b>108,69%</b>	<b>108,69%</b>

### Deskripsi SS

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

### Deskripsi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

### Fomula IKU

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

### Realisasi IKU

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Y-2</b>	<b>Realisasi Y-1</b>	<b>Realisasi Y</b>
			<b>119,49</b>

### Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai realisasi IKU tahun 2024

- Melakukan pembahasan oleh Kasi P3 dan Komite Kepatuhan atas usulan pemeriksaan dari Seksi Pengawasan dan fungsional

### Mitigasi Risiko yang telah dan akan dilakukan dalam mencapai realisasi IKU tahun 2025

- Melakukan profiling Penanggung Pajak
- Melaksanakan pertemuan secara berkala dengan pihak perbankan (kantor cabang) untuk menjalin kerja sama dalam penagihan aktif serta memberikan pembaruan terkait ketentuan dan proses penagihan pajak.

- Memfokuskan tindakan pemblokiran untuk menghindari banyaknya antrian di Kantor Pusat Perbankan di Semester I Tahun 2025
- Melaksanaan asset tracing lebih mendalam untuk mengetahui kemampuan bayar dari wajib pajak sebelum melakukan penyitaan

### Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	<b>25%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Realisasi</b>	<b>0,00%</b>						
<b>Capaian</b>	<b>0,00%</b>						

#### Deskripsi SS

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

#### Deskripsi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti

Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

#### Fomula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

#### Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi Y-2	Realisasi Y-1	Realisasi Y
			0

#### Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai realisasi IKU tahun 2024

- Melakukan pembahasan oleh Kasi P3 dan Komite Kepatuhan atas usulan pemeriksaan dari Seksi Pengawasan dan fungsional.

#### Mitigasi Risiko yang telah dan akan dilakukan dalam mencapai realisasi IKU tahun 2025

- Melakukan IHT kepada seluruh AR terkait Tindak Pidana Perpajakan dan/atau Usul Pemeriksaan Bukper yang berkualitas
- Melakukan Identifikasi dan pendalaman sejak awal tahun anggaran terhadap WP yang berpotensi memenuhi kriteria untuk dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

#### Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

#### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%

<b>Realisasi</b>	<b>19,18%</b>	<b>42,40%</b>	<b>42,40%</b>	<b>94,55%</b>	<b>94,55%</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>Capaian</b>	<b>95,90%</b>	<b>84,80%</b>	<b>84,80%</b>	<b>118,19%</b>	<b>118,19%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>

### **Deskripsi SS**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

### **Deskripsi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

#### 1. Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka

pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

## 2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

#### Fomula IKU

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

#### Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi Y-2	Realisasi Y-1	Realisasi Y
			120

#### Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai realisasi IKU Tahun 2024

- Menindaklanjuti kegiatan KPD L dengan imbauan kepada WP jika memang WP belum melaksanakan kewajiban pajak dengan benar.

#### Mitigasi Risiko yang telah dan akan dilakukan dalam mencapai realisasi IKU tahun 2025

- Peningkatan aktivitas ekstensifikasi/ penguasaan kewilayahan oleh AR dengan menggabungkan kegiatan KPD L dengan bantuan aplikasi MATOA (Mobile Aided Tax Officer Assistance) dan DMP (Dashboard Manajerial Pengawasan)

#### Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

#### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	19,18%	42,40%	42,40%	94,55%	94,55%	120	120
Capaian	95,90%	84,80%	84,80%	118,19%	118,19%	120%	120%

#### Deskripsi SS

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

#### Deskripsi IKU

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

- Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
  - a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
  - b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
  - a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

- Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

## Fomula IKU

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%)]$$

+

$$[70\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right)]$$

## Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi Y-2	Realisasi Y-1	Realisasi Y
			85,23

## Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	112,20%	112,20%	117,19%	117,19%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	112,20%	112,20%	117,19%	117,19%

### Deskripsi SS

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

### Deskripsi IKU

#### Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

**Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;**

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

## **Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;**

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

### a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

### b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

**Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.**

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

#### Fomula IKU

$$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$$

#### Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi Y-2	Realisasi Y-1	Realisasi Y
			117,19

#### Indeks Penilaian Integritas Unit

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	95	95

<b>Capaian</b>	-	-	-	<b>117,65%</b>	<b>117,65%</b>	<b>111,44%</b>	<b>111,44%</b>
----------------	---	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------

### Deskripsi SS

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

### Deskripsi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

### Fomula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

### Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi Y-2	Realisasi Y-1	Realisasi Y
			<b>94,72</b>

### Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

#### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
<b>Realisasi</b>	<b>27,00%</b>	<b>68,81%</b>	<b>68,81%</b>	<b>83,61%</b>	<b>83,61%</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>
<b>Capaian</b>	<b>117,39%</b>	<b>146,40%</b>	<b>146,40%</b>	<b>119,44%</b>	<b>119,44%</b>	<b>104,49%</b>	<b>104,49%</b>

### Deskripsi SS

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

### Deskripsi IKU

## **A. Implementasi Manajemen Kinerja**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

**Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:**

### **1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja**

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

### **2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja**

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

## B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi dan Pelaporan
- b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

### Fomula IKU

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

### Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi Y-2	Realisasi Y-1	Realisasi Y
			94,04

### Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	72,37%	105,05%	105,05%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	72,37%	105,05%	105,05%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

### Deskripsi SS

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

### **Deskripsi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

### **Fomula IKU**

Triwulan IV =  $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$  dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100)


### **Realisasi IKU**

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Y-2</b>	<b>Realisasi Y-1</b>	<b>Realisasi Y</b>
			<b>120</b>

## B. Perbandingan Realisasi Kinerja Organisasi

Perbandingan realisasi capaian kinerja organisasi

Unit Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I



Sumber: Aplikasi Dashboard Mandor

## C. Realisasi Anggaran

Penggunaan dana dari DIPA tahun anggaran 2024 untuk membiayai kegiatan operasional kantor telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Adapaun rincian penggunaan dana DIPA tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 6**  
Realisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2024

No	Uraian	2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	818.343.000	801.329.000	97,92%	789.926.000	762.888.000	95,49%
2	Belanja barang	6.477.729.000	6.261.658.261	96,66%	6.540.219.000	6.454.342.273	98,69%
3	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>7.296.072.000</b>	<b>7.062.987.261</b>	<b>96,81%</b>	<b>7.296.072.000</b>	<b>7.062.987.261</b>	<b>98,34%</b>

Sumber: Aplikasi OM SPAN 2024 KPP Pratama Ciamis

## BAB IV PENUTUP

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis pada tahun anggaran 2024 dengan target penerimaan sebesar Rp. 531.983.445.000 sampai dengan akhir Desember 2024 berhasil mencapai penerimaan sebesar Rp. 532.476.851.719 atau sebesar 100,09% dari target penerimaan. Walaupun sasaran utama yaitu realisasi penerimaan pajak sudah tercapai, namun dalam pencapaian target penerimaan pajak di KPP Pratama Ciamis tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Kontribusi terbesar adalah instansi pemerintahan namun pada tahun 2024 pagu anggaran APBD di seluruh OPD Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran mengalami penurunan , sehingga tidak banyak yang dapat dilakukan penggalian potensi untuk penerimaan PPM
- b. Terdapat beberapa proyek besar di wilayah kerja KPP Pratama Ciamis yang sudah selesai, sehingga tidak banyak yang dapat dilakukan penggalian potensi untuk penerimaan

Capain Kinerja Organisasi KPP Pratama Ciamis tahun 202 sebesar 105,38% terhadap 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah melebihi 100% sedangkan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) masih kurang dari 85%.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam mencapai target sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2020-2024, KPP Pratama Ciamis akan senantiasa meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap WP agar patuh dan taat membayar pajak dan melaksanakan Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 yaitu Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, Penerimaan Negara yang Optimal dan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Ciamis,



Ditandatangani secara elektronik  
Normadin Budiman Salim



**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I**  
**KPP KPP PRATAMA CIAMIS**  
**PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV**  
**TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	97,26
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							97,26
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,09%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,09
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	93,39	Max	P/L	19,00%	42,22%	93,39
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	100,51
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,54
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,07%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,07
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,18%	Max	P/L	19,00%	42,22%	101,18
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,48
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,48%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,48
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	108,89
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,35
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,69%	Max	E/M	21,00%	50,00%	106,69
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,06
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,49%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,49
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	117,70%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,70
7	Penegakan hukum yang efektif							72,02
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	81,52%	Max	P/L	19,00%	36,54%	108,69
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	0,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	0,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	85,23%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25,00%	115,52
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,03
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,19	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,19
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,72	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,43
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	94,04	Max	P/M	14,00%	33,33%	104,49
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								105,38

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB